

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memegang posisi sentral dalam peta potensi sagu dunia, dengan estimasi luas lahan mencapai 5,5 juta hektar dari total 6,5 juta hektar secara global, atau lebih dari 80 persen dari total luasan sagu di dunia.¹ Mayoritas potensi sagu ini, sekitar 85 persen, terkonsentrasi di Provinsi Papua dan Papua Barat, meskipun tanaman sagu juga tersebar di Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Mentawai²

Dengan luasan lahan sagu di Papua mencapai 1,20 juta hektar, tanaman ini secara historis telah dimanfaatkan secara tradisional dan turun-temurun sebagai pangan pokok oleh masyarakat di wilayah timur Indonesia.³ Sagu tidak hanya berfungsi sebagai sumber bahan pangan alternatif pengganti beras karena kandungan karbohidrat dan proteinnya yang tinggi, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai bahan baku industri.⁴

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, yang mendefinisikan pangan sebagai

¹ Hiroshi Ehara, Yukio Toyoda, and Dennis V. Johnson, *Sago Palm: Multiple Contributions to Food Security and Sustainable Livelihoods* (Singapore: spingers, 2018), 3–7.

² Rumambar Yulian, Djopari Markus, and Yosia Marani, “Sagu Dan Identitas Pangan Papua: Dinamika Pengelolaan, Konflik, Dan Peran Negara,” *Jurnal Ketahanan Pangan Papua* 5, no. 1 (2020): 12–14.

³ Yamamoto, Y., Ehara, H., Toyoda, T., & Johnson, D. (eds.), *The Sago Palm: The Food and Environmental Challenges of the 21st Century* (Singapore: Springer, 2018), hlm. 101–115.

⁴ Mochamad Hasjim Bintoro Djoefri, *Sagu Dalam Sistem Pangan Dan Agroindustri Berkelanjutan* (Bogor: IPB Press, 2017), 21–24.

segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak, yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia.⁵

Secara ekologis, sagu merupakan tanaman yang sangat ramah lingkungan. Sistem perakarannya yang kuat berfungsi efektif dalam mencegah erosi tanah dan menjaga keseimbangan ekosistem lahan basah. Keunggulan lain sagu adalah kemampuannya untuk tumbuh di lahan marginal yang tidak sesuai untuk tanaman pangan lain, sehingga tidak menimbulkan persaingan dengan lahan pertanian konvensional.⁶

Meskipun memiliki potensi yang sangat besar, pemanfaatan sagu di Indonesia masih belum optimal, baik untuk kepentingan pangan maupun non-pangan. Sagu masih didominasi oleh pemanfaatan subsisten oleh masyarakat asli Papua, sehingga belum mampu berperan signifikan dalam mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor gandum, yang mencapai sekitar sebelas juta ton setiap tahun.⁷

Selain tantangan pemanfaatan, lahan sagu juga menghadapi ancaman penyusutan akibat pembangunan infrastruktur dan komersial. Pengembangan sagu di Papua saat ini masih didominasi oleh metode tradisional berskala rumah tangga, dengan hasil olahan terbatas pada produk seperti sagu lempeng, sinoli, dan papeda.⁸

⁵ Julius Elseos Louhenapessy, "Sagu Sebagai Pangan Lokal Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional," *Jurnal Pangan* 25, no. 3 (2016): 178–81.

⁶ Ehara, Toyoda, and Johnson, *Sago Palm: Multiple Contributions to Food Security and Sustainable Livelihoods*, 67–82.

⁷ Fathir Fajar Sidiq et al., "Sago and the Indigenous Peoples of Papua, Indonesia: A Review," *Journal of Agriculture and Applied Biology* 2, no. 2 (2021): 138–49.

⁸ Malimas Jariyapong, Saowalak Ronggtawanreongsri, and Buncha Somboonsuke, "Estimating the Economic Value of Carbon Sequestration by Sago Palm (*Metroxylon Sagu* Rottb.) in Thailand," *International Journal of Design & Nature and Ecodynamics* 18, no. 5 (2023): 1159–67.

Upaya penataan hutan sagu menjadi kebun sagu yang teratur, dengan jarak tanam dan penjarangan yang tepat, merupakan langkah krusial untuk meningkatkan produktivitas sagu secara signifikan.⁹

Pemerintah Pusat telah menunjukkan komitmen untuk mengoptimalkan sagu sebagai bahan baku pangan dan non-pangan melalui berbagai regulasi. Pelaksanaan Inpres No. 20 tahun 1979 tentang upaya diversifikasi pangan yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto pada waktu itu, ditujukan untuk memperkuat sagu sebagai salah satu bahan baku pangan yang dapat didiversifikasi.¹⁰

Indonesia adalah salah satu negara yang telah memiliki berbagai konsep dan aturan tentang pangan, yang didalamnya memuat penjelasan tentang perlindungan dan pengembangan pangan lokal, salah satunya adalah sagu, yang antara lain adalah, Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, UU No 18/2012 tentang Pangan dan UU No 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.¹¹

Komitmen terbaru untuk mengoptimalkan sagu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024. Perpres ini menetapkan tiga strategi utama: (i) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi sagu; (ii) Peningkatan keunggulan kompetitif pusat pertumbuhan di

⁹ CIFOR, *Forests, Trees and Livelihoods in Papua Forests, Trees and Livelihoods in Papua* (Bogor: Center for International Forestry Research, 2019), 65–92.

¹⁰ Effendi Andoko, Andriyono Kilat Adhi, and Frans B. M. Dabukke, “Strategic Staple Crop Diversification for Indonesia’s Food Sovereignty: Policy, Regulation, and Institutional Framework,” *Asian Journal of Agricultural and Food Policy*, 2025, 5–9.

¹¹ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 1979 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia).

wilayah timur Indonesia; dan (iii) Penguatan pusat-pusat pertumbuhan komoditas unggulan sagu di Papua. Strategi ini sejalan dengan visi ekonomi hijau berbasis pangan yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mencapai target Indonesia Emas 2045.¹²

Dalam konteks lokal, Kabupaten Sorong Selatan memiliki potensi hutan sagu yang sangat besar, mencapai 149.778,42 hektar, yang menyebar di wilayah Imekko, yakni Inanwatan, Metemani, Kais, dan Kokoda. Sekitar 95% dari luasan ini masih merupakan areal sagu alami, sementara sisanya telah mendapat intervensi industri agribisnis. Selama ini pohon sagu di Kabupaten Sorong Selatan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dalam kehidupan sehari-hari (subsisten). Guna mendorong masyarakat mengusahakan tanaman sagu, maka perlu ada percontohan bagaimana mengekstraksi sagu yang efisien.¹³

Saat ini, masyarakat masih menggunakan peralatan tradisional, menghasilkan pati sagu basah dengan harga jual yang relatif rendah. Mahalnya harga pati sagu di Sorong Selatan salah satu sebabnya adalah belum berkembangnya bisnis sagu di Kabupaten Sorong Selatan, padahal potensi sagu tersebut dapat dikelola oleh masyarakat dan juga sekaligus sebagai bentuk ketahanan pangan di kabupaten tersebut.¹⁴

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*.

¹³ Kementerian PPN/Bappenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020), hlm. 178–181. World Bank Indonesia, *Towards a Green Economy: Sustainable Food and Land Use in Eastern Indonesia* (Jakarta: World Bank, 2021), hlm. 52–55.

¹⁴ Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sorong Selatan 2019–2039* (Teminabuan: Bappeda Sorong Selatan, 2019), hlm. 67–70.

Melihat potensi yang luar biasa ini, pemerintah Indonesia berupaya mengoptimalkan sagu di Papua Barat Daya. Pada tahun 2012, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberi mandat untuk membangun industri sagu nasional. Perum Perusahaan Hutan Negara Indonesia (Perhutani) ditugaskan sebagai pelaksana.¹⁵

Perhutani mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) sagu seluas 16.055 hektar di Distrik Kais dan Metemani. Pada Januari 2016, Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan pabrik sagu Perhutani di Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan. Pabrik ini diklaim sebagai yang terbesar di Indonesia dengan kapasitas 100 ton pati sagu per hari dan nilai investasi Rp150 miliar.¹⁶

Meskipun direncanakan beroperasi penuh pada tahun 2017, pabrik ini menghadapi kendala operasional, termasuk pasokan listrik, akses jalan, dan ketidaktersediaan pasokan air untuk pengolahan.¹⁷

Selain Perhutani, perusahaan swasta seperti **PT ANJ Agri Papua (ANJAP)**, anak perusahaan dari Austindo Nusantara Jaya (ANJ) Group, juga memegang konsesi lahan seluas 40.000 hektar di kawasan hutan Sorong Selatan, yang merupakan wilayah adat orang Iwaro. Kehadiran industri sagu ini, baik oleh

¹⁵ Meky Sagrim, “Dinamika Struktur Hak Tenurial Adat Pada Masyarakat Di Kawasan Hutan Sagu Alam Imekko Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat” (Universitas Mulawarman Samarinda, 2014), 101–5.

¹⁶ Sidiq et al., “Sago and the Indigenous Peoples of Papua, Indonesia: A Review,” 138–49.

¹⁷ Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, *Peta Jalan Pengembangan Sagu Nasional* (Jakarta: Kementerian Pertanian, 2018), hlm. 22–25.

Perhutani maupun ANJAP, telah menimbulkan konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat pemilik sagu dan perusahaan .¹⁸

Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atas kegiatan *Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Alam (UPHHBK-HA) Sagu dan Industri Pengolahan Pati Sagu* di Distrik Kais dan Metemani, Kabupaten Sorong Selatan, disusun atas prakarsa Perum Perhutani sebagai pemrakarsa kegiatan. Secara hukum, AMDAL tersebut merupakan dokumen lingkungan yang menjadi prasyarat perizinan usaha Perum Perhutani dan disusun oleh tim penyusun AMDAL (konsultan lingkungan hidup) yang ditunjuk oleh perusahaan, dengan substansi analisis yang merepresentasikan kepentingan pemrakarsa kegiatan. Dokumen tersebut selanjutnya dinilai dan disahkan oleh Komisi Penilai AMDAL sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat pada saat itu.¹⁹

Areal usaha Perum Perhutani adalah kawasan yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat pemilik hak ulayat secara turun-temurun untuk mencari bahan makanan, berladang, berburu, mencari ikan, dan juga terdapat tempat-tempat yang dikeramatkan.²⁰

Konsekuensinya adalah terbatasnya ruang (*space*) bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas subsisten mereka, seperti menokok sagu dan berburu. Keterbatasan ruang ini memaksa pergeseran pemanfaatan lahan ke wilayah

¹⁸ Kementerian BUMN Republik Indonesia, *Penugasan Perum Perhutani dalam Pengembangan Industri Sagu Nasional* (Jakarta: Kementerian BUMN, 2012), hlm. 4–6.

¹⁹ Perum Perhutani, *Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL): Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Alam (UPHHBK-HA) Sagu dan Industri Pengolahan Pati Sagu di Distrik Kais dan Metemani, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat*, Dokumen AMDAL, 2013.

²⁰ Arizona, Yance, *Hak Ulayat dan Konflik Agraria di Tanah Papua* (Jakarta: Epistema Institute, 2016), hlm. 54–58.

marga/keret lain, yang berimplikasi langsung pada potensi terjadinya konflik horizontal.²¹

Kritik terhadap keberadaan industri sagu di Sorong Selatan terus mengemuka. Kekhawatiran utama masyarakat adalah gangguan terhadap ekosistem hutan sagu dan potensi penurunan pendapatan ekonomi mereka.²²

Selain itu, orientasi ekspor perusahaan dianggap tidak sejalan dengan upaya penguatan ketahanan pangan lokal. Masalah mendasar lainnya adalah kecenderungan perusahaan yang mendapat hak penguasaan hutan untuk menutup akses masyarakat pemilik ulayat ke hutan, yang mengakibatkan hilangnya akses atas sumber daya pangan.²³

Di Papua Barat Daya, semua wilayah memiliki pemilik adat, sehingga pengusuran dari tanah ulayat tidak serta-merta memungkinkan masyarakat untuk mengambil sumber daya dari tanah ulayat suku lain, yang memperparah kerentanan sosial.²⁴

Konflik ini juga diperparah oleh dinamika internal masyarakat adat, khususnya peran **Ondoafi** (pemimpin adat). Perusahaan seringkali memanfaatkan posisi Ondoafi, yang memiliki makna spiritual dan simbolik sebagai wakil Tuhan di bumi, untuk memuluskan proses penjualan tanah adat.²⁵

²¹ Rumansara, Enos H., "Hutan Sagu dan Ketahanan Hidup Masyarakat Adat Papua," *Jurnal Antropologi Indonesia* 36, no. 1 (2015): 25–28.

²² John f. McCarthy, "The Limits of Legality: State, Governance and Resource Control in Indonesia," *Third World Quarterly* 36, no. 2 (2015): 913–16.

²³ Muridan S. Widjojo et al., *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future* (Jakarta: Pustaka Yayasan Obor Indonesia, 2010), 101–4.

²⁴ Pierre Bourdieu, *The State Nobility: Elite Schools in the Field of Power* (Cambridge: Polity Press, 2015), 56–60.

²⁵ Jaap Timmer, "Elite Capture and Indigenous Authority in Papua," *Asia Pacific Journal of Anthropology* 18, no. 4 (2017): 312–16.

Ondoafi, yang juga merupakan elit kultural, menguasai modal material, sosial, dan simbolik yang memungkinkannya mempertahankan kekuasaan. Namun, ketika Ondoafi yang tidak memiliki pendidikan formal terjebak dalam perilaku konsumerisme akibat uang hasil penjualan tanah adat, dan kemudian meminta pembayaran ulang, hal ini menjadi pemicu konflik awal dengan perusahaan.²⁶

Penelitian terdahulu telah memberikan gambaran dan banyak kesimpulan tentang industri sagu di Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, namun sebagian besar masih dalam ruang lingkup sosial ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Studi-studi tersebut belum secara komprehensif membedah relasi kuasa dan implementasi kebijakan dari perspektif ekonomi politik.²⁷

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk menganalisis dinamika kebijakan ekonomi politik sagu dan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Sorong Selatan, dengan memposisikan sagu sebagai komoditas strategis yang mempertemukan kepentingan negara, modal, dan masyarakat adat.²⁸

1.2 Rumusan Masalah

Gambaran latar belakang permasalahan di atas menunjukkan adanya persoalan struktural dalam pengembangan usaha sagu di Kabupaten Sorong Selatan, baik yang dikembangkan oleh perusahaan maupun oleh masyarakat adat. Dalam praktik operasionalnya, industrialisasi sagu tidak hanya berorientasi pada

²⁶ Edward Aspinall and Ward Barendschot, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 2019), 221–24.

²⁷ Philippe Le Billon, *Wars of Plunder: Conflicts, Profits and the Politics of Resources*, Edisi Terb (Oxford: Oxford University Press, 2014), 88–92.

²⁸ Jesse C. Ribot and Nancy Lee Peluso, "A Theory of Access," *Rural Sociology* 68, no. 2 (2009): 153–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>.

peningkatan produksi dan nilai ekonomi, tetapi juga telah memunculkan konflik sosial yang berkepanjangan.²⁹

Konflik tersebut terutama berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan hutan sagu, pergeseran ruang hidup masyarakat adat, serta perubahan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan komunitas lokal. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat penting untuk menurunkan eskalasi konflik sosial, mengingat sagu merupakan sumber pangan lokal utama yang menopang keberlanjutan kehidupan masyarakat Papua secara sosial, budaya, dan ekonomi.³⁰

Meskipun urgensi pangan termasuk pangan lokal telah lama disadari dan dituangkan dalam berbagai kebijakan nasional, implementasi kebijakan tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat, sebagai kebijakan awal diversifikasi pangan, hanya menekankan pentingnya variasi konsumsi pangan, tanpa diikuti dengan pengaturan yang jelas mengenai perlindungan, pengembangan, dan penguatan pangan lokal berbasis wilayah dan komunitas adat.³¹

Kondisi ini berlanjut dalam kebijakan-kebijakan berikutnya, dimana pangan lokal seperti sagu sering kali diposisikan sebagai komoditas pelengkap, bukan sebagai bagian integral dari sistem pangan nasional.³²

²⁹ Alexa Rimordiaz and Suswanta, "Environmental Conflict and Human Rights: Indigenous Peoples' Struggle Against Land Exploitation in Papua," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 14, no. 2 (2025): 349–60, <https://doi.org/DOI:10.23887/jish.v14i2.91563>.

³⁰ Michael R. Dove, *The Banana Tree at the Gate: A History of Marginal Peoples and Global Markets in Borneo* (New Heaven: Yale University Press, 2016), 201–5.

³¹ Jeniffer Clapp, *Food* (Cambridge: Polity Press, 2016), 89–93.

³² Philip McMichael, *Food Regimes and Agrarian Questions* (Halifax: Fernwood Publishing, 2016), 137–41.

Ketidakkonsistenan kebijakan tersebut, ketika berkelindan dengan lemahnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak tenurial masyarakat adat, telah menjadi akar permasalahan yang memicu konflik dalam tata kelola sagu. Absennya regulasi daerah yang secara operasional menerjemahkan kebijakan nasional menyebabkan terjadinya ruang tafsir yang berbeda antara negara, perusahaan, dan masyarakat adat.³³

Perusahaan cenderung memaknai kebijakan pengembangan sagu sebagai legitimasi untuk ekspansi industri, sementara masyarakat adat berpijak pada komitmen kultural dan hak turun-temurun dalam menjaga dan memanfaatkan hutan sagu alam. Ketegangan antara dua kepentingan ini semakin diperparah oleh lemahnya peran negara sebagai mediator dan pelindung kepentingan publik.³⁴

Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan nasional terkait pengembangan sagu khususnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 diterjemahkan di tingkat daerah, serta sejauh mana kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah mampu mendukung pengembangan usaha sagu rakyat sekaligus menyelesaikan konflik tata kelola sagu antara masyarakat adat dan industri sagu di Kabupaten Sorong Selatan.³⁵

³³ Rebecca Anne Riggs et al., “Forest Tenure and Conflict in Indonesia: Contested Rights in Rempek Village, Lombok,” *Land Use Policy* 57 (2016): 521–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.06.002>.

³⁴ Hall, Ruth, et al., *Land, Investment and Politics: Reconfiguring Eastern Indonesia* (Woodbridge: Boydell & Brewer, 2019), hlm. 102–104.

³⁵ Ajeng Putri Aulia and Andhini, “The Dilemma of Decentralization in Public Policy Implementation in Indonesia,” *Indonesian Journal Of Public Administration Review* 2, no. 4 (2025): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/par.v2i4.4757>. yang membahas dinamika dan tantangan implementasi kebijakan publik di tingkat daerah, termasuk disparitas kapasitas regional,

Selain persoalan kebijakan dan konflik tata kelola, Papua Barat Daya juga ditandai oleh keberlimpahan sumber daya alam, khususnya hutan sagu alami, yang sejak lama menjadi basis penghidupan, identitas budaya, dan sistem pangan masyarakat adat.³⁶

Berbagai studi menunjukkan bahwa sistem pengelolaan hutan sagu berbasis adat tidak hanya berkelanjutan secara ekologis, tetapi juga mampu menyediakan kesejahteraan sosial-ekonomi yang relatif stabil melalui pola subsistensi, distribusi komunal, dan relasi sosial yang egaliter. Namun demikian, cara pandang negara terhadap hutan Papua cenderung menempatkannya sebagai wilayah kosong (*empty land*) yang dianggap belum produktif secara ekonomi dan karenanya perlu diintegrasikan ke dalam skema pembangunan berbasis investasi dan industrialisasi.³⁷

Pendekatan pembangunan tersebut secara sistematis telah meminggirkan cara pandang ekologi dan kosmologi masyarakat adat, termasuk masyarakat adat Imeko di Kabupaten Sorong Selatan, yang memaknai hutan sagu bukan sekadar sumber daya ekonomi, melainkan sebagai ruang hidup dan kedaulatan pangan.³⁸

tumpang tindih kewenangan pusat–daerah, dan lemahnya koordinasi antara kedua tingkat pemerintahan dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke konteks lokal di Indonesia.

³⁶ Tim Forsyth and Andrew Walker, *Forest Guardians, Forest Destroyers: The Politics of Environmental Knowledge in Northern Thailand*, Edisi Revisi (Seattle: University of Washington Press, 2016), 19–22. (digunakan untuk menegaskan keberlimpahan SDA dan relasi historis masyarakat adat dengan hutan sebagai basis hidup)

³⁷ Soetjipto Moeljono et al., “Analysis of Sago Starch (Metroxylon Sagu) Quality from Various Cultivars in the Yapen Islands, Papua, Indonesia,” *Biodiversitas Journal of Biological Diversity* 26, no. 6 (2025): 2717–25, <https://doi.org/10.13057/biodiv/d260616>.

³⁸ Tania Murray Li, *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*, Edisi Baru (Durham: Duke University Press, 2017), 56–59. (rujukan kuat tentang konstruksi “empty land” dan integrasi wilayah adat ke dalam skema investasi)

Dalam perspektif masyarakat adat, hutan sagu merupakan sistem pangan utuh yang menjamin keberlanjutan generasi, relasi manusia–alam, serta otonomi komunitas dalam menentukan pola produksi dan konsumsi pangan. Cara pandang ini berbeda secara mendasar dengan narasi ketahanan pangan negara, yang cenderung menekankan peningkatan produksi, efisiensi, dan integrasi pasar, sehingga menempatkan pangan lokal seperti sagu pada posisi subordinat dibandingkan komoditas pangan nasional lainnya.³⁹

Akibatnya, ketegangan dalam tata kelola sagu tidak hanya merefleksikan konflik kepentingan ekonomi, tetapi juga memperlihatkan pertarungan wacana antara ketahanan pangan versi negara dan kedaulatan pangan versi masyarakat adat. Dalam konteks ini, kebijakan pengembangan sagu yang tidak mengakui hutan sagu sebagai sistem pangan adat justru berpotensi melemahkan fondasi kesejahteraan masyarakat Papua itu sendiri, sekaligus memperdalam konflik sosial dan ekologis di tingkat lokal.⁴⁰

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana dinamika kebijakan ekonomi politik dalam pengelolaan sagu di Kabupaten Sorong Selatan, yang melibatkan negara, modal (Perhutani dan PT ANJAP), dan masyarakat adat?

³⁹ Arturo Escobar, *Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds* (Durham: Duke University Press, 2018), 101–4.

⁴⁰ Miguel A. Altieri dan Clara I. Nicholls, *Agroecology: A Transdisciplinary, Participatory and Action-Oriented Approach* (Boca Raton: CRC Press, 2017), hlm. 133–136.

- 2 Faktor-faktor apa yang memicu dan mempertahankan konflik sosial antara masyarakat adat dengan perusahaan industri sagu di Sorong Selatan?
- 3 Bagaimana peran elit kultural (Ondoafi) dan pemerintah daerah dalam mediasi konflik dan tata kelola sumber daya sagu yang berkelanjutan?
- 4 Papua, khususnya Kabupaten Sorong Selatan kaya sumber daya, kaya akan sagu, tetapi mengapa kekayaan sumber daya alam tidak mensejahterakan masyarakat (dijawab dengan teori kutukan sumber daya alam).
- 5 Bagaimana cara pandang negara dalam melihat keberlimpahan sumber daya alam Papua, termasuk keberlimpahan sumber makanan dari hutan sagu alami dianggap tidak memberikan kesejahteraan ekonomi, sehingga digantikan dengan alih fungsi tata kelola industri sagu modern yang tidak mendatangkan kesejahteraan ekonomi apapun bagi masyarakat adat Imeko-Papua Barat Daya.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implementasi kebijakan ekonomi politik sagu di tingkat nasional dan lokal, serta dampaknya terhadap hak tenurial masyarakat adat.
2. Mengidentifikasi akar penyebab, tipologi, dan eskalasi konflik sosial akibat industrialisasi sagu di Sorong Selatan.
3. Menganalisis implementasi pengelolaan perkebunan sagu modern yang menggantikan hutan sagu alami masyarakat adat Imeko yang dianggap lebih tertinggal dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

4. Merumuskan model tata kelola sagu yang inklusif dan berbasis pada perlindungan hak masyarakat adat serta keberlanjutan ekologis.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran literatur dan diskusi akademik yang dilakukan penulis, isu sagu di Indonesia hingga saat ini belum berkembang secara semarak dan massif sebagaimana isu sawit, baik dalam diskursus kebijakan publik, penelitian akademik, maupun advokasi masyarakat sipil. Sagu masih cenderung diposisikan sebagai pangan lokal yang bersifat subsisten, tradisional, dan terbatas pada wilayah tertentu, khususnya Papua. Namun, temuan lapangan melalui kunjungan pra-penelitian penulis ke Provinsi Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya menunjukkan bahwa persoalan sagu pada dasarnya memiliki karakter yang serupa dengan persoalan sawit, terutama dalam konteks konflik tata kelola sumber daya alam, penguasaan lahan, serta relasi antara negara, korporasi, dan masyarakat adat.⁴¹

Sejumlah studi dari perspektif antropologi dan ekologi menunjukkan bahwa sagu memiliki peran sentral dalam sistem kehidupan masyarakat adat. Roy Ellen (2006) melalui penelitiannya *“Local Knowledge and the Cultural Ecology of Sago Palms (Metroxylon sagu) among the Nuaulu of Seram, Eastern Indonesia”* menjelaskan bahwa sagu bukan sekadar sumber pangan, melainkan bagian integral

⁴¹ John f. McCarthy and Kathryn Robinson, *Land & Development in Indonesia* (Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2016), 23–47.

dari sistem pengetahuan lokal, struktur sosial, serta praktik adaptasi ekologis masyarakat adat terhadap lingkungan hutan rawa.⁴²

Keterkaitan antara praktik pertanian sagu dan ekosistem hutan menjadi fokus lain dalam penelitian. Studi oleh Sasaoka et al. (2014) di Maluku, yang relevan untuk konteks Papua, menunjukkan bahwa sistem *vegeculture* berbasis sagu yang dikelola secara tradisional mampu mempertahankan keanekaragaman hayati sekaligus memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.⁴³

Praktik pertanian subsisten ini secara aktif membentuk struktur dan komposisi lanskap hutan lokal, menunjukkan bahwa sistem pengetahuan adat memiliki prinsip-prinsip ekologis yang kuat.⁴⁴

Di sisi lain, pandangan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap sagu juga menjadi faktor penentu dalam pemanfaatannya. Penelitian kualitatif oleh Sidiq et al. (2022) yang melibatkan politisi, akademisi, petani, dan aktivis pangan di Papua Barat menemukan adanya konsensus yang kuat di antara para pemangku kepentingan bahwa sagu adalah elemen krusial yang tidak terpisahkan dari budaya dan praktik produksi pangan lokal. Terdapat dukungan luas untuk melanjutkan produksi dan konsumsi sagu, baik untuk tujuan ketahanan pangan maupun pelestarian nilai-nilai budaya. Para pemangku kepentingan merekomendasikan adanya kebijakan yang mendukung inovasi dalam praktik agronomi dan

⁴² Akhmad Kadir et al., "Ethnobotanical Knowledge of Marind-Anim Tribe in Utilizing Sago (*Metroxylon Sagu*) in Merauke, Papua, Indonesia," *Biodiversitas Journal of Biological Diversity* 23, no. 1 (2022): 264–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.13057/biodiv/d230132>.

⁴⁴ Masatosshi Sasaoka, Yves Laumonier, and Ken Sugimura, "Influence of Indigenous Sago-Based Agriculture on Local Forest Landscapes in Maluku, East Indonesia," *JOURNAL OF TROPICAL FOREST SCIENCE* 26, no. 1 (2014).

manajemen, serta peningkatan keterlibatan komunitas lokal dalam perumusan kebijakan produksi sagu.⁴⁵

Penelitian yang lebih baru oleh Mokiri et al. (2025) pada komunitas Wamesa di Manokwari Selatan, Papua Barat, semakin memperdalam pemahaman ini.⁴⁶ Studi ini mengidentifikasi adanya pembagian kerja berbasis gender yang jelas: laki-laki bertanggung jawab atas tugas-tugas berat seperti menebang dan memeras empulur, sementara perempuan memegang peran kunci dalam proses ekstraksi pati dan pengemasannya. Secara signifikan, perempuan juga menjadi motor penggerak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis sagu, yang secara langsung berkontribusi pada pendapatan rumah tangga dan penguatan ekonomi lokal. Temuan ini menggeser narasi tentang sagu dari sekadar isu ketahanan pangan menjadi isu pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi perempuan.⁴⁷

Lebih lanjut, Mokiri et al. menemukan adanya varietas sagu yang dianggap memiliki status istimewa, yakni *Anangga* dan *Janganggo*, yang disebut sebagai "sagu raja" (*royal sago*) karena nilai seremonial dan kualitas patinya yang superior. Namun, di tengah kekayaan pengetahuan ini, penelitian tersebut juga menyuarakan keprihatinan atas ancaman terhadap keberlanjutan sistem pengetahuan etnobotani

⁴⁷ Rudy G. Erwinsyah, "The Consequences of Sago Planting Hamlet Program on Socio-Cultural Changes of The Kamoro in Mimika Papua," *Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 8, no. 1 (2022): 19–40, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31292/bhumi.v8i1.524>.

sagu akibat modernisasi, perubahan tata guna lahan, dan menurunnya minat generasi muda.⁴⁸

Kajian literatur ini menunjukkan bahwa penelitian sagu di Papua dari perspektif agronomi, antropologi, dan etnobotani telah menghasilkan pemahaman yang solid mengenai potensi sagu sebagai sumber pangan berketahanan tinggi, kekayaan pengetahuan lokal yang melingkupinya, serta perannya dalam struktur sosial-budaya masyarakat adat. Penelitian-penelitian yang ada secara konsisten menyoroti sagu sebagai aset biokultural yang multifungsi.⁴⁹

Namun, di balik temuan-temuan tersebut, teridentifikasi sebuah kesenjangan yang jelas: kurangnya analisis dari perspektif ekonomi-kebijakan. Meskipun banyak penelitian merekomendasikan adanya dukungan kebijakan, belum ada studi mendalam yang secara spesifik menganalisis efektivitas kebijakan yang ada, mengkaji model ekonomi pengembangan sagu yang berpihak pada masyarakat adat, atau membedah dinamika politik yang mempengaruhi marginalisasi sagu. Isu-isu seperti hak kepemilikan lahan, mekanisme bagi hasil dalam industri sagu, dan dampak kebijakan pangan nasional terhadap konsumsi sagu lokal merupakan area-area kritis yang belum banyak tersentuh. Oleh karena itu, penelitian di masa depan perlu diarahkan untuk mengisi kesenjangan ini, guna merumuskan model pengembangan sagu yang tidak hanya berkelanjutan secara

⁴⁸ Levyda, Kania Ratnasari, and Giyatmi, "Authentic Food Souvenir to Support MSMEs and Local Wisdom in Bangka Belitung, Indonesia," *Geojournal of Tourism and Geosites* 35, no. 2 (2021): 531–536, <https://doi.org/10.30892/gtg.35234-681>.

⁴⁹ La Hisa, Agustinus Mahuze, and I Wayan Arka, "Dokumentasi Etnobotani-Linguistik Tumbuhan Sagu: Laporan Awal Dari Etnis Marori Di Taman Nasional Wasur Merauke," *Linguistik Indonesia* 2 35, no. 2 (2017): 69–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.26499/li.v35i2.69>.

ekologis dan budaya, tetapi juga adil secara ekonomi dan didukung oleh kerangka kebijakan yang solid.⁵⁰

Tidak adanya regulasi khusus yang mengatur tata kelola sagu baik dari aspek perlindungan hak tenurial, mekanisme perizinan, maupun relasi antara usaha sagu rakyat dan agroindustri telah menciptakan ruang interpretasi yang luas bagi berbagai aktor, khususnya perusahaan, untuk menafsirkan kebijakan pembangunan dan optimalisasi komoditas sagu sesuai dengan kepentingannya.⁵¹

Dalam konteks kebijakan nasional, meskipun Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 telah menempatkan sagu sebagai komoditas unggulan di Papua, kebijakan tersebut belum diturunkan secara memadai ke dalam regulasi dan program operasional di tingkat daerah. Ketidakhadiran kebijakan turunan di tingkat provinsi dan kabupaten menyebabkan negara gagal menjalankan fungsi protektifnya terhadap hutan sagu dan hak-hak masyarakat adat.⁵²

⁵⁰ Tati Rostiwati et al., “Potensi Masak Tebang Lima Tipe Sagu (Metroxylon Sagu Rottb.) Di Kawasan Hutan Sagu Sentani, Papua Mature,” *E-Journal Menara Perkebunan* 82, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.22302/ppbbi.jur.mp.v82i1.26>.

⁵¹ Ikhsan Lubis et al., “Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan Dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat,” *Tunas Agraria* 8, no. 2143–158 (2025), <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>. , yang menekankan bahwa meskipun hak ulayat diakui dalam konstitusi dan UUPA, kekosongan dan ketidakjelasan regulasi teknis pengakuan hak ulayat menciptakan ketidakpastian hukum sehingga aktor seperti perusahaan leluasa menafsirkan atau memanfaatkan kebijakan pertanahan untuk kepentingan ekspansi mereka, sering kali tanpa perlindungan efektif bagi masyarakat adat.

⁵² Jamaluddin and M Najeri Al Syahrin, “Studi Komparasi Implementasi Dan Tantangan Kebijakan Otonomi Daerah Di Sumatera Dan Papua,” *Jurnal Noken Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2024): 103–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.33506/jn.v10i1.3349>. yang menunjukkan bahwa di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Papua, implementasi kebijakan nasional kerap terhambat oleh kapasitas daerah, fragmentasi regulasi, dan lemahnya turunan kebijakan operasional, sehingga *desa/daerah sering gagal menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam program daerah yang efektif*, memperlemah fungsi protektif negara terhadap sumber daya lokal dan hak masyarakat adat.

Kondisi tersebut menjadi semakin problematik ketika agroindustri sagu modern masuk ke wilayah adat, seperti yang terjadi dalam konflik antara masyarakat adat di Kabupaten Sorong Selatan dengan PT ANJ Agri Papua Barat. Perusahaan memaknai kebijakan pengembangan sagu sebagai mandat untuk ekspansi usaha, sementara masyarakat adat berpijak pada komitmen kultural dan hak turun-temurun dalam menjaga dan memanfaatkan hutan sagu alam. Ketimpangan relasi kuasa antara kedua aktor ini, ditambah dengan lemahnya peran negara sebagai mediator yang adil, telah memicu konflik sosial yang berkepanjangan.⁵³

Oleh karena itu, disertasi ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengayaan kajian akademik mengenai sagu sebagai komoditas pangan lokal, tetapi juga menjadi rujukan praktis bagi perumusan model aksi kolaborasi dan rekomendasi kebijakan untuk menurunkan eskalasi konflik. Secara khusus, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan ekonomi politik di tingkat lokal yang mampu menjembatani pengembangan usaha sagu rakyat berbasis adat dengan usaha sagu modern yang dijalankan oleh perusahaan, melalui pengakuan hak tenurial, penguatan peran pemerintah daerah, dan penataan tata kelola sagu yang berkeadilan dan berkelanjutan.⁵⁴

⁵³ Elinor Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, ed. Terbaru cetak ulang Akademik (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 88–102.

⁵⁴ Sri Handayani and Muh. Akmal Ibrahim, “Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sumber Daya Lokal Berbasis Kearifan Lokal Untuk Keberlanjutan,” in *KnE Social Sciences* (Proceedings 2nd Doctoral International Conference 2025, 2025), 1252–69.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan perumusan permasalahan, penelitian ini berpijak pada pemahaman bahwa konflik sosial dalam pengembangan usaha sagu tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral semata. Penyelesaian konflik tersebut menuntut pendekatan yang holistik, terpadu, dan lintas disiplin, dengan menempatkan kebijakan publik sebagai instrumen utama dalam membangun resolusi politik yang adil dan berkelanjutan.⁵⁵

Sejalan dengan kerangka tersebut, ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis kebijakan sebagai mekanisme resolusi konflik sosial dalam pengembangan usaha sagu di Provinsi Papua Barat Daya. Penelitian ini secara khusus menelaah bagaimana kebijakan pembangunan, regulasi sektoral, serta praktik implementasi di tingkat pusat dan daerah membentuk relasi antara negara, korporasi, dan masyarakat adat, serta bagaimana kebijakan tersebut berkontribusi terhadap munculnya maupun penyelesaian konflik sosial.⁵⁶

Adapun lingkup temporal penelitian ini mencakup periode tahun 2013 hingga 2024. Tahun 2013 dipilih sebagai titik awal penelitian karena menandai dimulainya pengembangan usaha sagu industri secara lebih masif di wilayah Papua Barat Daya, yang kemudian memicu eskalasi konflik sosial antara masyarakat adat dan pelaku usaha. Sementara itu, tahun 2024 menjadi batas akhir penelitian untuk

⁵⁵ Michael Howlett, M. Ramesh, and Anthony Perl, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*, 4th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2020), 23–52 dan 289–312.

⁵⁶ Andi Saiful Haq et al., “Implementasi Kebijakan Penyelesaian Konflik Agraria Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara,” *Sospol: Jurnal Sosial Politik* 11, no. 2 (2024): 1–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v11i2.40844>.

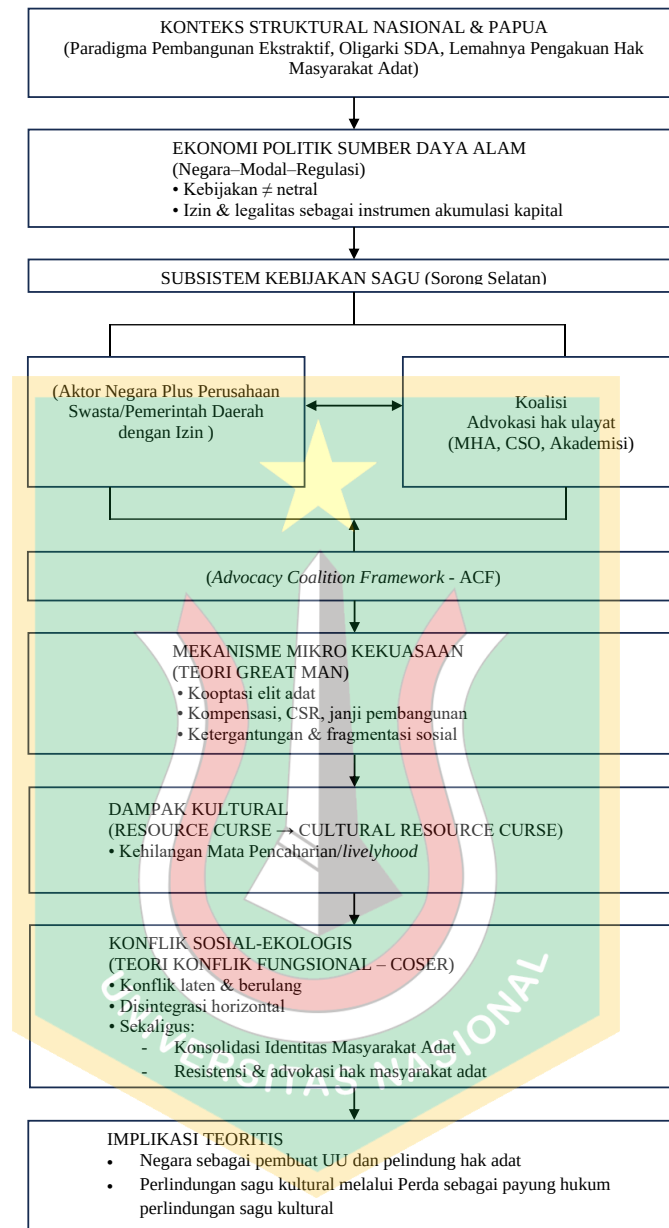
menangkap dinamika kebijakan, respons pemerintah, serta perkembangan konflik hingga periode kontemporer.⁵⁷

Dengan demikian, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada: (1) konflik sosial pengembangan usaha sagu yang melibatkan masyarakat adat, negara, dan korporasi; (2) kebijakan dan regulasi yang memengaruhi tata kelola sagu di tingkat nasional dan daerah; serta (3) upaya resolusi konflik melalui perumusan dan implementasi kebijakan. Kerangka konseptual penelitian ini selanjutnya disajikan untuk memperjelas hubungan antarvariabel dan arah analisis yang digunakan dalam disertasi ini.⁵⁸



⁵⁷ Petrus Atong, "Dynamics of Agrarian Conflict in Indonesia: Causes and Impacts," *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang* 23, no. 1 (2023): 3–18.

⁵⁸ Husni Abdul Azis, Iskandar Iskandar, and Khaerul Anwar, "Pelanggaran Hak Asasi Dalam Konflik Agraria Terhadap Kelompok Masyarakat Adat Di Indonesia," *Definisi: Journal of Religion and Social Humanities* 2, no. 1 (2023): 15–28.



Gambar 1. 1 Bagan Kerangka Konseptual Analisis Konflik Ekonomi Politik Sagu di Sorong Selatan-Papua Barat Daya

“Penelitian ini memandang konflik sagu bukan sebagai sengketa lahan, tetapi sebagai hasil interaksi empat lapis teori: ekonomi politik sebagai struktur, ACF sebagai arena kebijakan, greatman sebagai mekanisme lokal kekuasaan, dan resource curse yang diperluas menjadi kutukan sumber daya kultural, dengan konflik dipahami secara fungsional.”

1.7. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam dinamika kebijakan, praktik tata kelola, serta konflik sosial yang menyertai pengembangan usaha sagu di Kabupaten Sorong Selatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menggali makna, persepsi, kepentingan, dan relasi kuasa para aktor yang terlibat dalam pengelolaan sagu, baik pada tingkat nasional, daerah, maupun komunitas adat, yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif.

Pengumpulan data utama dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap informan dan informan kunci yang memiliki kewenangan, pengalaman, serta pemahaman substantif terkait kebijakan pengembangan usaha sagu dan konflik tata kelola sagu di Kabupaten Sorong Selatan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki kerangka pertanyaan yang sistematis, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan pengalaman, pandangan, dan interpretasi mereka secara bebas dan reflektif.

Penetapan informan dilakukan secara purposive sampling, dengan mempertimbangkan relevansi informan terhadap fokus penelitian. Kriteria utama dalam penentuan informan meliputi: (1) keterlibatan langsung dalam perumusan atau implementasi kebijakan pembangunan dan pangan, khususnya terkait sagu; (2) peran strategis dalam pengelolaan pemerintahan daerah, kelembagaan adat, dan pendampingan masyarakat; (3) pengalaman empiris dalam pengelolaan, pengolahan, dan pemasaran sagu rakyat; serta (4) keterlibatan atau pengetahuan mendalam mengenai konflik sosial dan agraria yang berkaitan dengan usaha sagu.

Berdasarkan kriteria tersebut, informan penelitian terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan daerah yang memiliki kewenangan dalam perencanaan pembangunan desa dan kampung, perencanaan pembangunan daerah, serta kebijakan pangan; perwakilan kelembagaan adat dan tokoh masyarakat adat yang memiliki otoritas dalam pengelolaan hutan sagu dan wilayah adat; pelaku usaha sagu rakyat dan kelembagaan ekonomi lokal; tenaga pendamping desa; perwakilan perusahaan agroindustri sagu; akademisi; serta organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam advokasi dan pendampingan konflik sosial usaha sagu. Selain wawancara individual, penelitian ini juga dilengkapi dengan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion/FGD) yang dilakukan di beberapa kampung dan forum kelembagaan, guna memperkaya perspektif dan memvalidasi temuan lapangan.

Data yang diperoleh dari wawancara dan FGD selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis tematik, melalui proses reduksi data, kategorisasi, dan penarikan makna untuk mengidentifikasi pola, hubungan antaraktor, serta dinamika kebijakan dan konflik dalam tata kelola sagu. Analisis ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, khususnya terkait implementasi kebijakan pengembangan sagu, peran pemerintah pusat dan daerah, serta mekanisme penyelesaian konflik antara masyarakat adat dan industri sagu di Kabupaten Sorong Selatan.

Kriteria dan pertimbangan yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Kriteria yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan informan adalah sebagai berikut

Tabel 1. 1 Daftar Informan Penelitian

NO	Kategori Informan	Alasan Pertimbangan Kriteria Informan	Waktu Pelaksanaan Wawancara
1	Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia	Merepresentasikan pejabat tertinggi yang menjalankan perencanaan pembangunan Desa di Indonesia	1: 2 November 2023 2:
2	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Barat Daya	Merepresentasikan pejabat tertinggi yang menjalankan perencanaan pembangunan kampung-kampung di Provinsi Papua Barat	28 Agustus 2024
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Sorong Selatan	Merepresentasikan pejabat tertinggi yang menjalankan perencanaan pembangunan kampung-kampung di Kabupaten Sorong Selatan	16 November 2024
4	Dinas Bappeda Provinsi Papua	Merepresentasikan pejabat tertinggi yang menjalankan perencanaan pembangunan di Provinsi Papua Barat	21 Juli 2024
5	Focus Group Discussion BRIN	Forum Tukar Pengalaman dan Representasi Kelembagaan Keuangan Desa	27 November 2023
6	Dinas Pemberdayaan Kampung Kabupaten Sorong	Merepresentasikan pejabat tertinggi yang menjalankan perencanaan pembangunan kampung-kampung di Provinsi Papua Barat Daya	16 November 2023
7	Kepala Dinas Bappeda Provinsi Papua	Merepresentasikan pejabat tertinggi di daerah yang membuat kebijakan atau	22 Juli 2024

NO	Kategori Informan	Alasan Pertimbangan Kriteria Informan	Waktu Pelaksanaan Wawancara
		program/kegiatan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten.	
9	FGD di Kampung Serei Sentani-Kab Jayapura- Prov Papua	Forum Tukar pikiran dan curah pengalaman pengelolaan hutan sagu rakyat	24 Juli 2024
10	Kelompok Perempuan Adat Serei	Merepresentasikan kelompok perempuan/anggota masyarakat yang mengelola pati sagu alami	24 Juli 2024
11	Ondoafi Papua	Merepresentasikan kelembagaan Adat yang memiliki otoritas mandatory kekuasaan pengelolaan adat dan hutan di Papua	25 Juli 2024
12	Badan Usaha Milik Desa/Koperasi/UMKM Sagu	Merepresentasikan kelembagaan ekonomi kerakyatan yang telah melakukan pengolahan dan pemasaran sagu skala kecil	26 Juli 2024
13	Tenaga Pendamping Desa Prov Papua Barat Daya	Merepresentasikan pendamping kampung-kampung di seluruh Provinsi Papua Barat Daya dalam mendampingi kampung, juga kampung-kampung sagu di Papua Barat Daya	27 Juli 2024
14	Pimpinan PT ANJ Agri Papua Barat (ANJAP)	Merepresentasikan perusahaan perkebunan sagu industri, selaku pelaku dalam konversi lahan masyarakat adat dalam konflik	1. 19 Agustus 2024 2. Pertanyaan via Surat /Email dan tidak direspon
15	Tenaga Pendamping Desa Prov Papua Barat Daya	Merepresentasikan pendamping kampung-kampung di seluruh Provinsi Papua Barat	23 Agustus 2024

NO	Kategori Informan	Alasan Pertimbangan Kriteria Informan	Waktu Pelaksanaan Wawancara
		Daya dalam mendampingi kampung, juga kampung -kampung sagu di Papua Barat Daya	
16	Ondoafi /Tokoh Masyarakat Adat kabupaten Sorong Selatan	Merepresentasikan warga masyarakat lokal/Adat dalam Konflik Sosial Usaha Sagu	1. 21 Agustus 2024 2. 22 Agustus 2024 3. 23 Agustus 2024 4. 24 Agustus 2024
17	Universitas Muhammadiyah Sorong	Merepresentasikan Kelembagaan Akademik yang memiliki pengalaman pendampingan dan penelitian perkebunan sagu dan Konflik Sosial di Provinsi Papua Barat Daya	28 Agustus 2024
18	FGD di kampung Nendali,	Forum Tukar pikiran dan curah pengalaman	12 September 2024
19	Yayasan Pusaka	Merepresentasikan kelompok masyarakat yang peduli berbagai isu dan permasalahan yang muncul di perkebunan sagu dan membantu advokasi petani dan rakyat atas konflik sosial yang terjadi.	06 Desember 2024
20	Antropologi Universitas Gadjah Mada Dr. Laksmi Savitri	Penulis Modul Sekolah Sagu dan Peneliti Papua	29 Juli 2025

1.8. Metode Studi Kasus

Penulis akan menggunakan metode studi kasus (*case study*) sebagai pilihan pada penelitian disertasi ini, yang akan difokuskan untuk menyelidiki aktor-aktor yang berperan dalam pengambilan kebijakan ekonomi politik pengembangan usaha sagu di Papua Barat Daya, Penulis juga akan melihat implementasi Perpres 18/2020

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 pada tingkat daerah, apa saja kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah daerah papua Barat Daya untuk menerbitkan aturan penjamin usaha pengembangan usaha sagu di papua Barat Daya

1.8.1 Landasan Teori

Teori yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

Teori Utama (*Grand Theory*)

1. Teori Kebijakan Publik

Teori Kebijakan Publik atau lebih dikenal dengan *Advocacy Coalition Framework* atau Kerangka Kerja Koalisi Advokasi (ACF) dikembangkan oleh Paul A. Sabatier dan Hank Jenkins Smith pada akhir 1980-an. Teori ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan publik dibentuk, diubah, dan dipertahankan dalam konteks sistem politik yang kompleks dan dinamis. ACF muncul sebagai tanggapan terhadap pengamatan bahwa kebijakan publik tidak lagi dikelola oleh sekelompok kecil insider, tetapi telah juga melibatkan banyak aktor. ACF adalah teori yang mengkaji proses kebijakan publik dengan menekankan peran koalisi advokasi dalam mempengaruhi kebijakan.

Koalisi ini terdiri dari berbagai aktor (individu dan organisasi) yang berbagi keyakinan dasar yang sama tentang isu tertentu, Fokus utamanya adalah pada peran koalisi advokasi yang berbagi keyakinan serupa dan bagaimana dinamika antara koalisi ini, bersama dengan faktor eksternal dan proses pembelajaran, mempengaruhi proses kebijakan. Kebijakan saat ini masih banyak berorientasi pada nasihat dan rancangan para pakar dan kaum elit tanpa melibatkan masyarakat dalam

suatu debat dan musyawarah publik. Pola kebijakan seperti ini masih dianggap sebagai kebijakan tradisional dan cenderung mengarah pada tindakan yang otoriter dan belum tercerahkan semangat musyawarah (deliberation) untuk mencapai mufakat (consensus) dalam demokrasi yang sebenarnya.⁵⁹

ACF dirancang untuk: (1). Mengkaji sistem pembuatan kebijakan yang melibatkan banyak aktor dari berbagai level pemerintahan. (2). Menangani isu kebijakan yang diproses dengan cara berbeda, mulai dari sengketa politis intensif, hingga isu teknis yang diproses oleh pembuat kebijakan. (3). Membuat keputusan berdasarkan informasi terbatas dengan tingkat ketidakpastian dan ambiguitas yang tinggi. (4). Mengakui bahwa perubahan kebijakan seringkali memerlukan waktu yang lama untuk menghasilkan hasil yang konkret.⁶⁰

Perpres 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, seharusnya diikuti dengan aksi kolaborasi yang lebih detail, untuk menurunkan program kerja yang lebih terbuka, dan mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat adat yang mengelola hutan sagu, kolaborasi ini diturunkan dengan membuka peluang banyak aktor yang terlibat dalam merumuskan peran dan tanggung jawab, sehingga tidak meniadakan hak-hak masyarakat adat, dengan pendekatan teori ini, maka peluang konflik secara terbuka akan semakin kecil, karena ada begitu banyak pihak yang telah terlibat dalam proses

⁵⁹ Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy* (Glenview, IL: Scott Foresman and Company, 1983), 12–15.

⁶⁰ Hank C. Jenkins-Smith, Daniel Nohrstedt, Christopher M. Weible, dan Karin Ingold, “The Advocacy Coalition Framework: An Overview of the Research Program,” dalam *Theories of the Policy Process*, ed. Christopher M. Weible dan Paul A. Sabatier, edisi ke-4 (New York: Routledge, 2018), 141–142, <https://doi.org/10.4324/9780429494284-6>.

pengambilan kebijakan tentang tata kelola dan kelembagaan pengelolaan sagu di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya.⁶¹

2. Teori Konflik

Disertasi ini secara teoretik menggunakan Teori Konflik Fungsional yang diformulasi oleh Lewis A. Coser sebagai kerangka utama untuk menganalisis konflik pengembangan usaha sagu antara masyarakat adat dan PT ANJ Agri Papua Barat di Provinsi Papua Barat Daya. Pemilihan teori ini didasarkan pada karakter konflik yang tidak semata-mata bersifat destruktif, tetapi memiliki potensi untuk ditransformasikan menjadi mekanisme negosiasi, konsensus, dan kerja sama tata kelola sumber daya alam yang lebih adil.⁶²

Coser memandang konflik sebagai fenomena sosial yang inheren dalam masyarakat dan tidak selalu berdampak negatif. Konflik justru dapat berfungsi positif ketika mampu membuka ruang komunikasi, memperjelas kepentingan yang saling bertentangan, serta mendorong terbentuknya penataan ulang hubungan sosial yang lebih stabil dan inklusif.¹ Dalam konteks konflik sagu di Kabupaten Sorong Selatan, konflik tidak hanya dipahami sebagai pertentangan kepentingan antara masyarakat adat dan perusahaan, melainkan sebagai arena sosial-politik yang

⁶¹ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024*, khususnya Pasal 2 ayat (1) tentang RPJMN sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan pembangunan; Pasal 5 ayat (2) yang menegaskan pendekatan pembangunan berbasis *holistic, integrative, thematic, and spatial*; serta Lampiran I Buku II Bab III mengenai penguatan pembangunan wilayah Papua melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, perlindungan masyarakat adat, dan peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam perumusan dan pelaksanaan program pembangunan (Jakarta: Sekretariat Negara, 2020), hlm. 12–15 dan 178–181.

⁶² Lewis A Coser, *The Functions of Social Conflict (Edisi Revisi Dengan Pengantar Kritis Oleh Steven Loyal)* (London: Routledge, 2016), 8–12.

berpotensi melahirkan pola relasi baru melalui aksi kolaborasi, pengakuan hak, dan konsensus tata kelola.⁶³

Relevansi teori Coser dengan disertasi ini terletak pada kemampuannya menjelaskan konflik sebagai medium integratif, bukan sekadar ekspresi dominasi. Konflik antara PT ANJ dan masyarakat adat tidak berhenti pada penguasaan lahan semata, tetapi menyangkut absennya ruang partisipasi, lemahnya mekanisme pengakuan hak ulayat, serta terbatasnya peran negara sebagai mediator yang adil.⁶⁴

Dengan pendekatan Coser, konflik diposisikan sebagai peluang untuk memperluas aktor di luar negara termasuk masyarakat adat, lembaga adat, dan organisasi sipil guna membangun tata kelola sagu yang lebih berkeadilan.⁶⁵

Sebagai pembanding teoretik, pemikiran Karl Marx memberikan fondasi penting dalam memahami konflik sebagai konsekuensi struktural dari ketimpangan kelas dan penguasaan alat produksi. Dalam karya-karya utamanya, Marx menegaskan bahwa konflik sosial berakar pada relasi produksi yang timpang, di mana kelas yang menguasai sumber daya material memiliki kemampuan mendominasi kelas lain secara ekonomi dan politik.⁶⁶

Dalam konteks konflik sagu, pendekatan Marx membantu menjelaskan bagaimana penguasaan konsesi dan modal oleh korporasi menciptakan relasi subordinatif terhadap masyarakat adat. Namun, teori Marx cenderung memandang

⁶³ Steven Loyal, "Revisiting Coser: Conflict, Integration and Social Change," *Sociological Review* 67, no. 4 (2019): 812–15.

⁶⁴ Maswadi Rauf, *Konsensus Politik: Sebuah Penajakan Teoretik* (Jakarta: LP3ES, 2016), 21–24.

⁶⁵ Maswadi Rauf, "Konflik Dan Konsensus Dalam Kebijakan Publik," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 21, no. 3 (2018): 214–16.

⁶⁶ Karl Marx, *Capital: A Critique of Political Economy, Volume I*, Ed. Ernest Mandel, Terj. Ben Fowkes, edisi peri (London: Penguin Classics, 2019), 927–29. (Marx menegaskan konflik sebagai konsekuensi relasi produksi yang timpang dan dominasi kelas atas kelas lain)

konflik sebagai antagonisme struktural yang berujung pada perubahan sistemik, sehingga kurang memberi ruang bagi resolusi konflik melalui negosiasi kebijakan dalam kerangka negara yang masih berfungsi.⁶⁷

Sementara itu, Ralf Dahrendorf memperluas teori konflik dengan menempatkan otoritas dan kekuasaan sebagai sumber utama konflik dalam struktur sosial modern. Dahrendorf menekankan bahwa konflik muncul dari relasi sosial yang terintegrasi dalam suatu sistem, di mana distribusi kewenangan yang tidak seimbang melahirkan kelompok yang memerintah dan kelompok yang diperintah.⁶⁸

Konflik, menurut Dahrendorf, bersifat struktural dan tak terhindarkan selama ketimpangan otoritas tetap ada. Perspektif ini relevan untuk menjelaskan konflik sugu sebagai akibat dari kebijakan negara yang memberikan legitimasi kekuasaan kepada perusahaan, sementara masyarakat adat ditempatkan sebagai objek pembangunan.⁶⁹

Namun demikian, baik Marx maupun Dahrendorf menempatkan konflik terutama sebagai ekspresi pertentangan struktural dan otoritas, dengan penekanan yang terbatas pada dimensi rekonsiliatif. Oleh karena itu, disertasi ini memilih pendekatan Coser karena memberikan ruang analitis untuk melihat konflik sebagai proses sosial yang dapat dikelola, diarahkan, dan dimanfaatkan untuk membangun konsensus kebijakan.⁷⁰

⁶⁷ Karl Marx, *The German Ideology* (Amherst, NY: Prometheus Books, 2017), 60–62.

⁶⁸ Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Edisi Reis (New York: Routledge, 2017), 138--141.

⁶⁹ Ralf Dahrendorf, *Essays in the Theory of Society*, Edisi Baru (stanford: Stanford University Press, 2017), 71–74.

⁷⁰ Lewis A. Coser, *Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social Context* (Long Grove, IL: Waveland Press, 2017), 187–89.

Dalam konteks Papua Barat Daya, pendekatan ini memungkinkan analisis mengenai apakah konflik sagu dapat ditransformasikan menjadi mekanisme kolaboratif antara masyarakat adat, negara, dan perusahaan melalui pengakuan hak tenurial, partisipasi bermakna, dan kebijakan ekonomi politik lokal yang inklusif.⁷¹

Dengan demikian, Teori Konflik Lewis A. Coser menjadi paling relevan untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan merumuskan model penyelesaian konflik tata kelola sagu di Kabupaten Sorong Selatan, tanpa mengabaikan dimensi struktural ketimpangan sebagaimana dijelaskan oleh Marx dan Dahrendorf.⁷²

Teori Pendukung

1. Teori Orang Besar/ The Great Man Theory

Dalam diskursus kepemimpinan klasik, *Great Man Theory* yang dipopulerkan oleh Thomas Carlyle pada abad ke-19 menawarkan paradigma yang kontras dengan pendekatan transaksional maupun strukturalis. Teori ini berlandaskan pada aksioma bahwa "pemimpin dilahirkan, bukan diciptakan" (*leaders are born, not made*). Carlyle menegaskan bahwa sejarah dunia pada hakikatnya adalah biografi dari individu-individu besar yang memiliki kualitas luar biasa.⁷³

Berbeda dengan Teori Patron-Klien yang menekankan pada pertukaran sumber daya dan ketergantungan ekonomi timbal balik, *Great Man Theory* melihat

⁷¹ Thomas Carlyle, *On Heroes, Hero-Worship, and The Heroic in History*, Edisi Terj (london: Penguin Calssics, 2018), 45–57.

⁷² Lewis A. Coser, *Continuities in the Study of Social Conflict*, Edisi Ceta (New York: Routledge, 2018), 92–95. (konflik dapat dikelola melalui institusionalisasi dan mekanisme konsensus)

⁷³ Carlyle, *On Heroes, Hero-Worship, and The Heroic in History*, 45–47. (Carlyle menegaskan “*leaders are born, not made*” dan sejarah adalah biografi dari individu-individu besar dengan kualitas luar biasa)

kepemimpinan sebagai manifestasi dari bakat, kecerdasan, dan karisma bawaan yang bersifat kodrati.

1. Dalam perspektif ini, otoritas seorang pemimpin tidak bersumber dari kontrak sosial atau kalkulasi keuntungan material para pengikutnya, melainkan dari pengakuan alami masyarakat terhadap keunggulan karakter dan kebijaksanaan sang pemimpin. Hubungan antara pemimpin dan pengikut dalam kerangka *Great Man* bersifat organik dan heroik, di mana pengikut memberikan kesetiaan karena mengakui adanya kualitas superior atau "percikan keilahian" dalam diri pemimpin yang tidak dimiliki oleh individu biasa.⁷⁴
2. Dalam konteks sosio politik masyarakat adat di Papua, figur Ondoafi merupakan personifikasi nyata dari konsep *Great Man*. Kepemimpinan Ondoafi yang bersifat hierarkis dan turun-temurun (*hereditary leadership*) tidak dipandang sekadar sebagai mekanisme administratif, melainkan sebagai pewarisan kualitas luhur yang melekat pada "darah pemimpin". Status sosial tinggi yang dimiliki Ondoafi bukan hasil dari akumulasi modal ekonomi semata, melainkan bentuk penghormatan terhadap legitimasi kultural dan spiritual yang ia emban sejak lahir.⁷⁵
3. Penyebutan Ondoafi sebagai "titisan dewa" atau pemegang mandat sakral selaras dengan premis Carlyle mengenai pemimpin sebagai pahlawan yang memiliki hubungan khusus dengan dimensi transendental. Meskipun dalam struktur pemerintahan modern terdapat kepala kampung dengan kewenangan

⁷⁴ Ron Riggio, *Introduction to Leadership: Concepts and Practice*, Edisi Ke-3 (Thousand Oaks: CA: Sage Publications, 2019), 60–62.

⁷⁵ Peter G. Northouse, *Leadership: Theory and Practice*, Edisi ke-8 (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2021), 28–30.

administratif, otoritas sejati tetap berpusat pada Ondoafi. Hal ini dikarenakan Ondoafi memiliki legitimasi moral yang jauh lebih kuat; ia adalah elit kultural yang menjadi simbol identitas, penjaga tanah ulayat, dan pusat kekuatan spiritual bagi kaumnya. Kekuatan kepemimpinan ini termanifestasi dalam kemampuan Ondoafi untuk menyelesaikan konflik sosial melalui keputusan yang dianggap memiliki kewibawaan absolut, melampaui regulasi formal negara.⁷⁶

Interaksi antara masyarakat adat dengan kekuatan korporasi, sebagaimana terlihat dalam kasus PT Austindo Nusantara Jaya (ANJ) di Kabupaten Sorong Selatan, menempatkan Ondoafi sebagai aktor determinan tunggal dalam kerangka *Great Man Theory*. Berbeda dengan analisis Patron-Klien yang cenderung melihat hubungan ini sebagai jaringan pertukaran kepentingan antara elit lokal dan perusahaan, perspektif *Great Man* menekankan bahwa arah dan hasil dari interaksi tersebut sepenuhnya bergantung pada integritas, karakter, dan visi personal sang Ondoafi.⁷⁷

Analisis peran sentral Ondoafi dalam menghadapi ekspansi korporasi dapat dipetakan melalui dimensi-dimensi berikut:

Tabel 1. 2 Dimensi Analisis Peran Ondoafi dalam Perspektif Great Man

Dimensi Analisis	Peran Ondoafi dalam Perspektif <i>Great Man</i>
Negosiasi Lahan	Keputusan pelepasan atau perlindungan tanah ulayat berada sepenuhnya pada diskresi Ondoafi sebagai pemegang otoritas alami.

⁷⁶ Bernard Bass and Ruth Bass, *The Bass Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial Applications*, Edisi 5 (New York: Free Press, 2019), 19–22. (*hubungan pemimpin–pengikut bersifat transendental dalam Great Man Theory, pemimpin dipandang sebagai simbol moral dan spiritual*)

⁷⁷ John Antonakis, *The Nature of Leadership*, Edisi Baru (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2020), 55–58.

Mobilisasi Massa	Keberhasilan aksi kolektif masyarakat sangat bergantung pada karisma Ondoafi dalam menggerakkan atau menenangkan pengikutnya.
Legitimasi Kebijakan	Kebijakan perusahaan hanya akan mendapatkan penerimaan sosial jika direstui secara personal oleh figur "Orang Besar" tersebut.

Dalam kerangka ini, masyarakat dipandang sebagai entitas yang bergerak searah dengan visi yang ditetapkan oleh Ondoafi. Keberhasilan perlawanan terhadap ekspansi korporasi atau sebaliknya, terjadinya kooptasi, tidak dilihat sebagai kegagalan sistemik, melainkan sebagai refleksi dari kualitas kepemimpinan individu sang Ondoafi. Dengan demikian, posisi Ondoafi dalam penelitian ini bukan sekadar sebagai patron dalam jaringan sosial, melainkan sebagai figur sentral yang keputusan pribadinya menjadi faktor penentu utama bagi masa depan ekologi dan sosial komunitas adat di hadapan investasi skala besar. Integrasi ketiga aspek ini landasan teoritis, personifikasi adat, dan dinamika praktis, membentuk satu kesatuan analisis yang komprehensif mengenai bagaimana individu "besar" membentuk jalannya sejarah masyarakat adat di tengah arus industrialisasi.⁷⁸

4. Teori Kutukan Sumber Daya Alam

Teori Pendukung kedua yang dipakai oleh penulis dalam penulisan disertasi ini adalah Teori Kutukan Sumber Daya Alam *Richard Auty*, atau yang sering disebut sebagai *Dutch Deseas*, adalah paradoks yang dikenal dalam ilmu ekonomi ketika negara negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam ternyata justru

⁷⁸ Lisa Slater, "The Great Man in Local Politics: Hierarchical Leadership in Indigenous Societies," *Journal of Leadership Studies* 14, no. 2 (2021): 34–36.

memiliki kesejahteraan masyarakat yang buruk serta pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan negara-negara lainnya.

Ketergantungan sebuah negara terhadap Industri migas sudah menjadi perdebatan teoritis dalam waktu yang lama. Kekayaan alam dan dampaknya bagi suatu negara. Sumber daya alam Migas di suatu negara tidak serta-merta melemahkan pertumbuhan ekonomi negara. Namun ketika negara tersebut memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam maka bencana itu. Negara dengan kekayaan sumber daya alam terutama migas, ternyata tidak berkorelasi positif terhadap kualitas demokrasi, bahkan dalam segi ekonomi cenderung tidak stabil.⁷⁹

Kutukan Sumber Daya Alam (*Resource Curse*) merupakan sebuah fenomena dimana daerah-daerah atau negara-negara yang kaya sumber daya alam mengalami sebuah kondisi dimana pertumbuhan perekonomian mereka tidak sepesat daerah atau negara yang tidak memiliki kekayaan alam. Bahkan dapat dikatakan bahwa kekayaan alam yang mereka miliki justru membawa masyarakat yang hidup dalam daerah atau negara tersebut ke sebuah kondisi yang penuh dengan konflik dan masyarakatnya hidup di dalam garis kemiskinan. Secara sederhana, kutukan sumber daya alam menjelaskan kegagalan negara dalam menterjemahkan kekayaan alam menjadi alat pendorong kesejahteraan masyarakat.⁸⁰

Lingkungan alam yang merupakan tempat beradanya sumber daya tersebut, secara langsung akan menerima dampak atas pola pengelolaan dan pemanfaatan

⁷⁹ Paul Robbins, *Political Ecology: A Critical Introduction*, 3rd ed. (Wiley-Blackwell, 2019), 87–89.

⁸⁰ Syed Mansoob Murshed, *The Resource Curse* (Cambridge University Press, 2018), 4–7.

sumber daya alam, baik secara fisik, biologi, kimia maupun ekosistemnya. Kondisi lingkungan tersebut pada awalnya seimbang antara manusia dan alam, meningkatkan tingkat ekonomi di tahun-tahun awal. Akan tetapi tingkat perekonomian akan menurun seiring dengan semakin menipisnya jumlah sumber daya alam yang ada karena dalam pemanfaatannya tidak direncanakan bagian untuk masa depan dan tidak dipertimbangkan efeknya terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, kondisi ekonomi bangsa juga akan mengalami perubahan, dimana sebagai contohnya adalah budaya mengandalkan pada satu sektor komoditi ekspor, yaitu sektor ekstraktif, dan mengabaikan sektor lain.⁸¹

Stigma tentang negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam, pasti akan menuai kesejahteraan adalah hal yang tidak bertemu kebenarannya di Indonesia, terutama di Papua Barat Daya, hal ini juga dipicu dengan Kewenangan investasi menjadi ruang dari pemerintah pusat. Itu jadi persoalan baru. Terjadi benturan antara komitmen kita melaksanakan amanat Otonomi Khusus Papua dan komitmen UU Cipta Kerja, dimana Pemerintah Pusat berhak untuk memberikan kemudahan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan proyek pembangunan strategis nasional, sehingga Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan penuh atas izin investasi dan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.⁸²

Pada awalnya, penulis kesulitan untuk menghubungkan, apakah hutan sagu sebagai kutukan sumber daya alam?, sehingga teori ini dapat dipakai untuk

⁸¹ Anthony J. Bebbington et al., "Resource Extraction and Infrastructure Threaten Forest Cover and Community Rights," in *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 115, 2018, 213–18, <https://doi.org/10.1073/pnas.1812505115>.

⁸² Jacqueline Vel and Askuri, "The Politics of Natural Resource Governance in Papua," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 41, no. 2 (2022): 145–48.

menggambarkan, betapa sagu yang dianggap sebagai makanan pertama rakyat Papua yang dikirim langsung oleh Tuhan melalui Folo dan Yeba, yang mendiami hampir separuh hutan yang tersebar di seluruh Papua, dapat dikategorikan sebagai kutukan, kutukan sumber daya alam yang dimaksud oleh Robert Auty mendefinisikan komoditi ekstraktif, tetapi dalam perjalanan dan banyaknya dialog yang dilakukan penulis dengan pihak-pihak yang memiliki informasi generik dan literasi.⁸³

Sesungguhnya, hutan sagu menjadi ancaman serius bagi rakyat Papua, dimana dengan semakin berkembangnya informasi tentang nilai ekonomi sagu yang dapat dikembangkan sebagai produk pangan dan non pangan, ditambah dengan telah masuknya sagu kedalam Perpres 18/2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang mengatur tentang industrialisasi sagu, yang artinya akan ada program kerja untuk memperluas hutan sagu komersial, dan pabrik-pabrik pengolahan, yang akan mengambil tanah masyarakat adat di Papua Barat Daya.⁸⁴

1.8.2. Sistematika Penulisan

Disertasi ini akan disusun dalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup, metode penelitian, dan

⁸³ Rutger Boelens and Tom Perreault, *The Routledge Handbook of Political Ecology* (Routledge, 2023), 332–34.

⁸⁴ Karel Wambrauw and Muridan S. Widjojo, “Industrialization of Sago and Indigenous Land Rights in West Papua,” *Asia Pacific Viewpoint* 64, no. 1 (2023): 57–62.

landasan teori yang digunakan.

BAB II DINAMIKA KEBIJAKAN EKONOMI POLITIK SAGU NASIONAL DAN LOKAL

Menganalisis kebijakan sagu dari tingkat pusat hingga implementasi di Sorong Selatan, serta membedah relasi kuasa antara negara dan modal dalam alokasi konsesi.

BAB III ANALISIS KONFLIK SOSIAL DAN AGRARIA AKIBAT INDUSTRIALISASI SAGU

Menganalisis faktor pemicu konflik, tipologi konflik, posisi koalisi kontra dan anti ekstraktif, dan posisi ondoafi dalam pusara konflik tersebut.

BAB IV KUTUKAN SUMBER DAYA ALAM DAN PARADOKS KEMISKINAN DI PAPUA

Menganalisis bagaimana keberlimpahan sumber daya alam di Papua, terutama dari sektor perkebunan, tetapi kemiskinan Papua tetap tinggi, terutama kemiskinan yang dialami oleh masyarakat adat Imeko.

BAB V ANALISIS PERAN AKTOR DALAM RESOLUSI KONFLIK DAN MODEL PENYELESAIAN KONFLIK

Menganalisis pandangan dan peran NGO, Masyarakat Adat, Pemerintah Daerah, DPRD Provinsi Papua Barat, dan DPRD Kabupaten Sorong Selatan, dalam mediasi, legitimasi, dan eksploitasi struktur adat dalam konteks konflik.

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Menyajikan kesimpulan dari seluruh temuan penelitian dan memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif untuk tata kelola sagu yang inklusif dan berkelanjutan.

